

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) (SELEKSI SIMUASI MENGAJAR GURU PENERAK)

Satuan Pendidikan : SMA Stella Duce 2 Yogyakarta  
 Kelas / Semester : X / 1  
 Tema : Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara  
 Sub Tema : Warga Negara dan penduduk Indonesia.  
 Pembelajaran ke : 1  
 Alakoasi Waktu : 10 Menit

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses pembelajaran, melalui metode *discovery learning* peserta didik dapat mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.

### B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAPAN PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN
<b>Pendahuluan</b>	Tatap muka (1 menit) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi salam pembuka dan doa</li> <li>- Guru mengecek kehadiran siswa</li> <li>- Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan</li> <li>- Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan Langkah pembelajaran.</li> </ul>
<b>Kegiatan Inti</b>  <b>Langkah 1.</b> Pemberian Rangsangan ( <i>Stimulation</i> ) 1 menit	Pemberian stimulus/ ransangan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan Sub tema yaitu : <i>Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia</i> dengan menampilkan dokumen yang menunjukkan status kewarganegaraan Indonesia (Akte kelahiran, KK, KTP)
<b>Langkah 2.</b> Identifikasi Masalah ( <i>Problem statement</i> ) 2 menit	Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok selanjutnya kelompok untuk membaca artikel tentang kepindahan kewarganegaraan dari WNI ke WNA. Kelompok mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran.
<b>Langkah 3.</b> <i>Pengumpulan Data (Data Collection)</i> 2menit	Siswa dalam kelompok meninjau nertanvaan dengan memberi kesempatan siswa mengemukakan berbagai informasi yang relevan. Siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. dengan demikian secara tidak disengaja siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki.

<b>Langkah 4</b> <i>Pengolahan Data</i> <i>(Data Processing)</i> 2 menit	Siswa mengolah hasil data.
<b>Langkah 5</b> <i>Pembuktian</i> <i>(Verification)</i> 1 menit	Kelompok dipilih secara acak untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
<b>Langkah 6</b> <i>Menarik</i> <i>Kesimpulan/</i> <i>Generalisasi</i> <i>(Generalization)</i> 1 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu siswa memvampnaikan kesimpulan yang dapat diadidkan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama. dengan memperhatikan hasil verifikasi dari semua kelompok.</li> <li>- Guru dan peserta didik merefleksikan pengalaman belajar</li> <li>- Guru memvampnaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa</li> <li>- guru menutup pertemuan dengan salam</li> </ul>

### C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Sikap : Kerjasama, Kreatif, pantang menyerah
- Pengetahuan : Penilaian Harian, Tugas Individu
- Keterampilan : Membuat laporan berupa PPT mengenai kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia.

### D. LAMPIRAN

- Materi Pembelajaran tentang status kewarganegaraan (lampiran 1)
- Alat penilaian harian berupa soal uraian sejumlah empat soal (lampiran 2)
- Kunci Jawaban dan kriteria penilaian (lampiran 3)
- Alat, bahan dan media (lampiran 4)

Yogyakarta, 6 Januari 2022  
Guru Mata Pelajaran

Mengetahui,  
Kepala Sekolah



Antonius Haryanto, M.Pd.  
NPT - 181 0496 0114






Ernani Astuti, S.Pd  
NP II - 181 0406 0230



# PPKn Kelas X Semester 1

SMA Stella Duce 2 Yogyakarta






B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

## 1. Status Warga Negara Indonesia


Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam **UU Nomer 12 Tahun 2006** tentang kewarganegaraan republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan Ibu Warga Negara Asing(WNA), atau sebaliknya.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia


- e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
- f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- h. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- i. Anak yang baru lahir yang diketemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

- j. Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.





B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

## Pengertian antara rakyat, penduduk, dan Warga Negara


### a. Penduduk dan bukan penduduk

- Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara.
- Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.

### b. Warga Negara dan bukan warga Negara


- Warga Negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.
- Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing.





## B. Kedudukan Warga Negara dan penduduk indonesia

- c. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.
1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
  2. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

## 2. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia

Asas Kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

### a. **Asas Jus Sanguinis** (asas keturunan)


- Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan.
- Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B.
- Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan dimana anak itu lahir.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

**b. Asas ius soli** (asas kedaerahan/tempat kelahiran),

- Yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B.
- Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius sanguinis maupun asas ius soli dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk,

**a. Apatride,**


- yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.
- Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis.
- Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B . Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

### b. Bipatride

- Yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).
- Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara yang menganut asas ius soli.
- Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

- a. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- b. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan satu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa).

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- a. Hak opsi, yaitu untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. Hak Repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

Dalam penentuan kewarganegaraan republik Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Ius Sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. Asas Ius Soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang,
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asa yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kearganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.





B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia


### 3. Syarat-syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi Warga negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia.

Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia.

Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

- a. Naturalisasi biasa
- b. Naturalisasi istimewa




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

a. Naturalisasi Biasa

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 UU RI Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.


- 1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin
- 2) Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Nri Tahun 1945.
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman penjara satu tahun lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan/atau penghasilan tetap.
- 8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

b. Naturalisasi Istimewa

- Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU RI nomor 12 Tahun 2006
- Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan DPR RI.
- Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

#### 4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauan sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Masuk dalam dinas ketentaraan asing tanpa disertai izin dari presiden.
- e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia


- f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atau dasar kemauan sendiri.
- g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara.

B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada pemerintah Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

**SELAMAT BELAJAR.....**  
**TETAP SEMANGAT.....**





B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

### 3. Syarat-syarat menjadi Warga Negara Indonesia


Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi Warga negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia.

Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia.

Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

- a. Naturalisasi biasa
- b. Naturalisasi istimewa






B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

a. Naturalisasi Biasa

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 UU RI Nomor 12 Tahun 2006, sebagai berikut.


- 1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin
- 2) Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Nri Tahun 1945.
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman penjara satu tahun lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan/atau penghasilan tetap.
- 8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

b. Naturalisasi Istimewa

- Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU RI nomor 12 Tahun 2006
- Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan DPR RI.
- Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.




B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

#### 4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauan sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Masuk dalam dinas ketentaraan asing tanpa disertai izin dari presiden.
- e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.



B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

- f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atau dasar kemauan sendiri.
- g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara.

B. Kedudukan  
Warga  
Negara dan  
penduduk  
Indonesia

Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada pemerintah Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

**SELAMAT BELAJAR.....**  
**TETAP SEMANGAT.....**





**SMA Stella Duce 2 Yogyakarta**  
**Jalan dr. Sutomo 16 Yogyakarta**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

### **Lembar Soal Penilaian Harian**

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas : X MIPA  
Semester : Ganjil  
Tahun Pembelajaran : 2021-2022  
Tanggal Ulangan :  
Alokasi Waktu : 45 menit

---

**Tema : Warga Negara dan Penduduk Indonesia**

**Petunjuk mengerjakan :**

- 1) Tulislah nama, kelas dan nomor presens!
- 2) Kerjakan dengan ditulis tangan di kertas bergaris!
- 3) Waktu mengerjakan dan upload maksimal 45 menit .
- 4) Kerjakan dengan menjunjung tinggi **KEJUJURAN!**

**Jawablah soal di bawah ini !**

- 1) Jelaskan pendapatmu mengenai seseorang melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan berpindah kewarganegaraan !
- 2) Hak Warga Negara apakah yang akan hilang jika seseorang berpindah kewarganegaraan?
- 3) Sebutkan 4 sebab seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia!
- 4) Jelaskan pendapatmu bahwa dengan berpindahnya kewarganegaraan Indonesia ke negara lain menunjukkan rendahnya rasa nasionalisme!

**\*\*\*Tuhan akan selalu mendampingi orang yang bersikap jujur dan bertanggung jawab\*\*\***



**SMA Stella Duce 2 Yogyakarta**  
**Jl. Dr. Sutomo 16 Yogyakarta**  
**KOTA YOGYAKARTA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

### **Kunci Jawaban Penilaian Harian**

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: X MIPA
Semester	: Ganjil
Tahun Pembelajaran	: 2021-2022
Tanggal Ulangan	:
Alokasi Waktu	: 45 menit

---

### **Tema : Warga Negara dan Penduduk Indonesia**

#### **Jawaban :**

1. Setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah seseorang bebas menentukan kewarganegaraannya. Di Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis (hubungan darah) membuat seseorang otomatis menjadi Warga Negara Indonesia jika orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu tidak ada masalah jika seorang WNI ingin berpindah kewarganegaraan asal syarat-syarat perpindahan kewarganegaraan telah terpenuhi.
2. - Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan legislative atau eksekutif  
- Hak untuk menjadi pegawai pemerintah (PNS)  
- Hak menjadi Tentara Nasional Indonesia
3. - Dengan kesadaran melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan negara lain.  
- menikah dengan WNA dan memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia.  
- Menjadi tentara dinegara lain  
- mengikuti pemilihan legislative dinegara lain.
4. Seseorang yang berpindah kewarganegaraan belum tentu tidak memiliki rasa nasionalisme. Harus dilihat dengan cermat alasan kepindahannya.

#### ***Pedoman Penilaian***

1. Masing-masing soal skor 25
2. Nilai =  $\frac{skor\ total}{1} \times 100$



## Instrumen Penilaian Sikap

Nama Satuan Pendidika : SMA Stella Duce 2 Yogyakarta  
Tahun Pelajaran : 2021/2022  
Kelas/Semester : X/Gasal  
Mata Pelajaran : PPKn  
Tema : ketentuan UUD NRI 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara  
Sub Tema : Warga Negara dan Penduduk Indonesia

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai			Jumlah Skor	Nilai
		Jujur	Disiplin	Tanggung jawab		
1		...	...	...	...	...
2		...	...	...	...	...

### Keterangan :

#### 1) Jujur

Skor penilaian :

- 4 : selalu jujur dalam mengerjakan tugas-tugas
- 3 : sering mengerjakan tugas-tugas secara jujur
- 2 : kadang-kadang jujur dalam mengerjakan tugas
- 1 : tidak pernah jujur dalam mengerjakan tugas

#### 2) Disiplin

Skor disiplin

- 4 : selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas
- 3 : sering tepat waktu dalam mengumpulkan tugas
- 2 : tepat waktu dalam mengumpulkan tugas
- 1 : tidak pernah tepat waktu dalam mengumpulkan tugas

#### 3) Tanggung jawab

Skor penilaian :

- 4 : selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan benar
- 3 : selalu mengerjakan tugas yang diberikan, namun ada yang salah
- 2 : selalu mengerjakan tugas yang diberikan dan salah
- 1 : tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor}}{3}$$

Keterangan

- 4: Baik Sekali
- 3: Baik
- 2: cukup
- 1 : kurang

## Materi Diskusi Kelompok

### Status WNI, Apa Alasan Anggun C Sasmi Pindah Kewarganegaraan?

Rabu, 8 September 2021 20:36

Editor: [Eddy Fitriadi](#)



[lihat foto](#)

DOK AGUNG AJI NUGRAHA Via Kompas.com

Penyanyi Anggun C Sasmi pindah kewarganegaraan. Anggun sudah melepas status kewarganegaraan Indonesia (WNI). Keputusan Anggun berpindah kewarganegaraan tak ayal menuai sorotan tajam.

**SERAMBINNEWS.COM** - Indonesia kini memiliki banyak artis dan [penyanyi](#) yang mampu menembus level internasional.

Ada [Agnez Mo](#), [Cinta Laura](#), rapper Rich Brian, mampu bersaing dengan bintang dunia lainnya di Hollywood. Begitu juga dengan [penyanyi Anggun C Sasmi](#) yang sukses menjadi diva internasional.

Anggun sudah tinggal di Prancis dan memiliki karier mentereng di sana.

Namun, ternyata Anggun sudah melepas status kewarganegaraan Indonesia (WNI).

Keputusan Anggun berpindah kewarganegaraan tak ayal menuai sorotan tajam.

Karena kerap kali dicibir netizen Indonesia, Anggun akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasan dirinya melepas status [WNI](#).

Seperti diberitakan [TribunStyle](#), sejak tahun 1994 Anggun memilih untuk meninggalkan Indonesia.

Pindah ke luar negeri, Anggun akhirnya sukses melebarkan sayapnya di dunia musik internasional.

Artikel ini telah tayang di [SerambiNews.com](#) dengan judul Sukses di Luar Negeri hingga Lepas Status WNI, Apa Alasan Anggun C Sasmi Pindah Kewarganegaraan?, <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/08/sukses-di-luar-negeri-hingga-lepas-status-wni-apa-alasan-anggun-c-sasmi-pindah-kewarganegaraan>.

Mendulang kesuksesan, secara mengejutkan Anggun memilih melepas statusnya sebagai [WNI](#) untuk pindah menjadi warga negara Prancis.

Keputusan tersebut membuatnya banyak mendapat hujatan dari warganet.

Lama bungkam, Anggun akhirnya buka suara terkait alasannya.

Ternyata, Anggun berpindah kewarganegaraan karena kerap mendapat kesulitan saat dirinya memakai paspor Indonesia.

*"Yang memperlakukan kewarganegaraan hanya mereka yang bermentalitas tertentu, yang kebanyakan belum pernah pergi ke mana-mana, belum merasakan dari minoritas,*

*yang nggak tau kalau warna paspor yang 'salah' sering diberi masalah di banyak negara (misalnya dulu dengan paspor Indonesia saya nggak dibolehi dpt visa ke Portugal)"* tulis Anggun pada unggahannya.

Meski jarang berada di Indonesia, satu hal yang membuat banyak orang salut pada Anggun adalah sikapnya yang selalu berbahasa Indonesia tiap berkunjung ke tanah air.

Kita bahkan jarang mendengar Anggun berbicara dengan Bahasa Indonesia yang disisipi kalimat dalam Bahasa Inggris saat berada di Indonesia.  
Dan ternyata Anggun juga menyoroti perihal penggunaan bahasa Indonesia di tanah air.

Artikel ini telah tayang di [SerambiNews.com](https://www.serambi.com) dengan judul Sukses di Luar Negeri hingga Lepas Status WNI, Apa Alasan Anggun C Sasmi Pindah Kewarganegaraan?, <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/08/sukses-di-luar-negeri-hingga-lepas-status-wni-apa-alasan-anggun-c-sasmi-pindah-kewarganegaraan?page=2>.

*"Banyak sekali WNI yang lahir dan tinggal di Indonesia tapi anaknya sendiri nggak bisa berbahasa Indonesia. Ini yang buat saya gemas".*

Dan terakhir, Anggun berharap agar anak-anak dengan darah blasteran bisa menyandang dua kewarganegaraan seperti negara-negara lain.

Sebelumnya, Anggun juga sempat blak-blakan menyebut pindah kewarganegaraan karena tak mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia.

Ibu 1 anak ini pernah meminta bantuan ke KBRI agar dirinya mendapat kemudahan mengenai visa sehingga bisa dengan mudah mempromosikan karyanya ke kancah internasional.

Namun ternyata pihak KBRI tak memberikannya dan justru memberikan statement yang mengejutkan.

Meski kini statusnya bukan lagi warga negara Indonesia, Anggun tetap peduli akan Tanah Airnya. (\*)

**Sumber :**

<https://www.merdeka.com/artis/ternyata-ini-alasan-anggun-pindah-jadi-wn-prancis-tak-ditolong-pemerintah-ri.html>

Kelompok:

Anggota :

- 1
- 2
- 3
- 4

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK #1**  
**MATA PELAJARAN PPKn**  
**KELAS X**

**BAB III. Ketentuan UUD NRI 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

**A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mengikuti proses pembelajaran, melalui metode *discovery learning* peserta didik dapat mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia.

**B. BAHAN/ALAT/SUMBER**

**Bahan :**

1. Dokumen Kewarganegaraan
2. Gambar WNI yang menjadi WNA

**Alat::** Laptop, Smartphone. Jaringan internet, alat tulis

**Sumber :** e-book PPKN Kelas X Yayasan Tarakanita

**C. PENDAHULUAN**

Kewarganegaraan seseorang berhubungan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah negara. Setiap orang harus mempunyai satu kewarganegaraan agar mendapat perlindungan hukum dari sebuah negara.

**D. RINCIAN KEGIATAN**

1. Bacalah ringkasan materi **tentang pewarganegaraan** pada lampiran 1!
2. Diskusikan dengan kelompokmu artikel yang dibagikan.
3. Jawab pertanyaan dengan menghubungkan materi yang ada.

**E. PERTANYAAN**

1. Hak yang dimiliki sebagai Warga Negara sebuah negara!
2. Cari contoh tokoh yang pindah dari WNI ke WNA!
3. Diskusikan apakah dengan berpindahnya kewarganegaraan menunjukkan rendahnya rasa nasionalisme!

